



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

Budi Hendrianto bin Maliki, tempat tanggal Lahir Bengkulu, 19 September 1982, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Melati No.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, disebut sebagai **Pemohon I**;

Lia binti Tatang Rustandi, tempat tanggal Lahir Bandung, 18 September 1985, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Melati No.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak lain yang berkaitan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Mna, tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 12 Februari

Hal 1 dari 22 hal Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 35/11/II/2011 tanggal 12 Februari 2011;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut hingga saat ini istri Pemohon I belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 2019 di Manna telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama : Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana, lahir di Manna tanggal 03 Juli 2019 yaitu anak dari ibu Pitra Yuana binti Taa Budi;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut dikarenakan orang tua anak tersebut (ibu Pitra Yuana binti Taa Budi) tidak menginginkan kehadiran anak tersebut dikarenakan hasil dari hubungan diluar nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut merasa terpenggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut;
7. Bahwa calon kedua orang tua angkat / Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia;
8. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan

Selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon : Budi Hendrianto dan Lia pada tanggal 06 Juli 2019 terhadap seorang anak jenis kelamit laki-laki bernama : Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana, lahir di Manna, tanggal 03 Juli 2019, yaitu anak dari Pitra Yuana;

hal. 2 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II menyangkut segala hal tentang Pengangkatan anak, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dan merasa mantap permohonannya, oleh karenanya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat perubahan gugatan tertanggal 27 Januari 2021 yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ibu dari calon anak angkat yang bernama Pitra Yuana binti Taa Budi, telah menyampaikan surat pernyataan tidak dapat menghadiri persidangan karena berada diluar kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 170105100982002 tanggal 10 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3273175809850001 tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1701051510120008 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 03 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 35/11/II/2011 tanggal 12 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh

hal. 3 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-03022020-0021 atas nama ATTAR GEZA HENDRIANTO BINTI PITRA YUANA, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 3 Februari 2020, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/keur/113/II/2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanudin Damrah Pemkab Bengkulu Selatan tanggal 11 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/keur/114/II/2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanudin Damrah Pemkab Bengkulu Selatan tanggal 11 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I Nomor 1.072756/0472/1.2/RSKJ/II/2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soprapto Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II Nomor 2.072757/0473/1.2/RSKJ/II/2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soprapto Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/44/II/2021/BA.IK, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan Kasat Intelkam, tanggal 06 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/45/II/2021/BA.IK, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan Kasat Intelkam, tanggal 06 Januari

hal. 4 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat pernyataan mampu ekonomi yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Berita acara serah terima yang dibuat oleh Pitria Yuana dengan Pemohon I dan Pemohon II pada Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak Nomor /Peksos-BS/ /2020, Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor 465/186/Dinsos.III/2020, tanggal 13 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, Nomor: 503/07.1620/32/DPMPTSP-P.1/2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

hal. 5 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tanggal 22 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitra Yuana NIK 1704145511970001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 29 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kartu Kelauga Nomor: 1704141706080694 atas nama kepala keluarga Taa Budi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 01 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.23;

B. Saksi-saksi

1. Dadang Hoerudin, S.Sos, S.Sos binPendi Harto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sosial, tempat tinggal di Jalan Sersan Bahrn Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kurang lebih 1 tahun lalu, karena saksi Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah berkonsultasi mengenai pengangkatan anak ke Dinas Sosial, namun saat itu anak yang akan diangkat masih berada dalam kandungan usia 4 bulan;
- Bahwa setelah ibu dari calon anak angkat melahirkan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak, saksi yang bertugas melakukan kunjungan ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengangkat anak yang bernama ATTAR GEZA HENDRIANTO BINTI PITRA YUANA;

hal. 6 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi seluruh keluarga Pemohon I dan Pemohon II setuju untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa sepenghlihatan dalam keseharian, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa anak bernama Attar Geza Hendrianto Binti Pitra Yuana adalah merupakan anak kandung dari ibu yang bernama Pitra Yuana hasil hubungan diluar nikah dan tidak diinginkan oleh ibu kandunya;
- Bahwa setelah ibu kandungnya melahirkan Attar Geza Hendrianto Binti Pitra Yuana, anak tersebut di bawah pengasuhan dan diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh oleh keduanya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan kekerasan;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon I dan Pemohon II terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa saksi yakin, Pemohon I dan Pemohon II untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbai bagi anak tersebut;

2. Yeva Puspita Sari binti Zaidan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kayu Kunyit, Kabupaten bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

hal. 7 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi dengan Pemohon II sahabat sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengangkat anak yang bernama ATTAR GEZA HENDRIANTO BINTI PITRA YUANA;
- Bahwa Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Pitra Yuana, karena sebelum melahirkan ibu tersebut tinggal di belakang rumah saksi dan saat itu dalam keadaan mengandung 4 bulan;
- Bahwa ibu kandung calon Anak Angkat tersebut melahirkan di rumah sakit Asyasyifa dengan proses caesar, dan sehari setelah lahiran saksi membawa pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon anak angkat tersebut untuk asupan nutrisi diberi susu formula karena ibu kandungnya defisit ASI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sepenghlihatan dalam keseharian, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa anak bernama Attar Geza Hendrianto Binti Pitra Yuana adalah merupakan anak kandung seorang ibu bernama Pitra Yuana dari hasil hubungan diluar nikah dan tidak diinginkan keberadaannya;

hal. 8 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepenglihatan saksi, Attar Geza Hendrianto Binti Pitra Yuana selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan kekerasan;
- Bahwa sepenglihatan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon I dan Pemohon II terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa saksi yakin, Pemohon I dan Pemohon II untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbai bagi anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Pengangkatan Anak kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan nasehat dan saran pertimbangan oleh Majelis Hakim menyangkut segala hal ihwal tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang

hal. 9 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam,

Menimbang bahwa, perkara permohonan pengangkatan anak ini diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dapat dinyatakan sah pengangkatan anak yang bernama Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juli 2019 yang merupakan anak dari seorang ibu bernama Pitra Yuana binti Taa Budi dari hasil hubungan diluar nikah sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa ibu kandung Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana tidak dapat hadir di persidangan untuk dimintai keterangan dengan alasan ibu kandung anak tersebut berada diluar kota;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 yang kesemua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Dadang Hoerudin, S.Sos, S.Sos bin Pendi Harto dan Yeva Puspita Sari binti Zaidan untuk didengar keterangannya. Terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

hal. 10 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II dari bukti tersebut terbukti Pemohon I lahir pada tanggal 19 September 1982 dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 September 1985, oleh karenanya Pemohon I saat ini berusia 38 tahun 5 bulan sedangkan Pemohon II berusia 35 tahun 5 bulan dari kedua bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama islam, yang mana keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga, dari bukti tersebut terbukti ATTAR GEZA HENDRIANTO binti PITRA YUANA telah masuk dalam susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana anak tersebut berada, yakni wilayah hukum Pengadilan Agama Manna (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasang suami isteri sah menikah sejak 12 Februari 2011, oleh karenanya dapat disimpulkan usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah berlangsung lebih kurang 10 tahun. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 terbukti Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana lahir pada tanggal 03 Juli 2019 yang merupakan anak laki-laki dari ibu bernama Pitra Yuana binti Taa Budi. Dari bukti tersebut dapat disimpulkan pula usia ATTAR GEZA HENDRIANTO BINTI PITRA YUANA saat ini berumur 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 terbukti Pemohon I telah dinyatakan sehat dan cakap oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah Pemerintah Daerah Kabupten Bengkulu Selatan, dan dari bukti P.8 yaitu surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto

hal. 11 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon I dinyatakan tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian berdasarkan bukti P.6 dan P.8 tersebut dapat disimpulkan Pemohon I sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.7 terbukti Pemohon II telah dinyatakan sehat dan cakap oleh Rumah Sakit Daerah Hasanuddin Damrah Pemerintah Daerah Kabupten Bengkulu Selatan, dan dari bukti P.9 yaitu surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soprapto Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon II dinyatakan tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian berdasarkan bukti P.7 dan P.9 tersebut dapat disimpulkan Pemohon II sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 yang keduanya merupakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dari kedua bukti tersebut Terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Dadang Hoerudin, S.Sos dan Yeva Puspita Sari, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan baik, bahwa sepenghlihatan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya dengan baik, tidak memiliki sifat buruk, kasar dan tercela, keduanya juga taat beribadah. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.10 dan 11, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang merupakan surat keterangan mampu secara ekonomi yang dikeluarkan oleh Lurah dimana Pemohon I dan Pemohon

hal. 12 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bertempat tinggal, dari bukti P.12 tersebut terbukti Pemohon I mampu secara ekonomi dengan pekerjaan sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Danang Hoerudin dan Yeva Pupita Sari, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai penghasilan yang cukup. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.12, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II dianggap mampu dan mapan dari sisi finansial ekonomi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan surat dibawah tangan yang merupakan surat pernyataan penyerahan anak, dari bukti tersebut menerangkan Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana telah diserahkan oleh Pityra Yuana (Ibu kandunya) kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disertai dengan penyerahan hak dan tanggung jawab sebagai keluarga pada tanggal 06 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Dadang Hoerudin, S.Sos dan Yeva Puspita Sari, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak laki-laki bernama Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana dari sejak bulan Juli 2019 ketika anak tersebut baru lahir. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.13 oleh karenanya terbukti Pitra Yuana telah menyerahkan anaknya untuk diasuh kepada Pemohon I dan Pemohon II dari tanggal 06 Juli 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana berada dalam perawatan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 P.17 dan P.18 merupakan surat di bawah tangan, yang merupakan surat pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa dalam proses pengangkatan anak motivasi

hal. 13 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan berkas Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak, bulan Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, dari bukti tersebut menerangkan dalam kesimpulan pertama berkenaan COTA (Calon Orang Tua Angkat) bahwa: *"COTA sudah 8 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, latar belakang kehidupan COTA dari segi ekonomi dikategorikan mampu, dan dari kondisi lingkungan sosial COTA yang sangat mendukung COTA untuk adopsi anak, COTA menginginkan adopsi anak untuk mencurahkan kasih sayang dan kepedulian COTA terhadap masa depan anak"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Dadang Hoerudin, S.Sos dan Yeva Puspita Sari, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa setelah ibu kandung Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana melahirkannya, selanjutnya Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana di bawah pengasuhan dan diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak tersebut merupakan hasil dari hubungan diluar nikah yang keberadaannya tidak diinginkan, bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat, terpelihara dan tidak pernah diperlakukan kasar dan kekerasan oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut juga nyaman dan tentram;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.19. Dengan demikian dapat disimpulkan motivasi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.20 merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin asuhan anak sementara dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2020, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak bernama Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana sampai dengan permohonan ini daftarkan di

hal. 14 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 11 Januari 2021 sudah berlangsung 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 merupakan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Desember 2020, dari bukti Tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.22 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut majelis menilai sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana merupakan warga kabupaten Kaur dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Manna tanggal 03 Juli 2019 (yang saat ini berusia 1 tahun 7 bulan) merupakan anak kandung dari seorang ibu bernama Pitra Yuana binti Taa Budi (vide bukti P.3, P.5, serta keterangan saksi Dadang Hoerudin, S.Sos dan Yeva Puspita Sari);
2. Bahwa setelah ibu kandung Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana melahirkan, selanjutnya Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II yang disertai dengan penyerahan tanggung jawabnya sebagai keluarga (vide bukti P.13 dan 23 serta keterangan saksi Dadang Hoerudin, S.Sos dan Yeva Puspita Sari);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, Pemohon I berumur 38 tahun sedangkan Pemohon II berumur 36 tahun, keduanya beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pitra Yuana binti Taa Budi, Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dengan usia perkawinan sekarang lebih kurang 8 tahun, selama dalam

hal. 15 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sampai dengan sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan, keduanya dianggap mampu dari segi ekonomi dan sosial karena bekerja sebagai PNS dan mempunyai penghasilan tetap (vide bukti P.12 dan keterangan saksi Dadang Hoerudin, S.Sos dan Yeva Puspita Sari);

4. Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan dari ibu kandung Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana (vide bukti P.3 dan P.13), keduanya telah membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak (vide bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17), keduanya telah mendapat laporan sosial pekerja sosial Kabupaten Bengkulu Selatan (vide bukti P.19), keduanya telah mengasuh Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana lebih kurang 1 tahun 7 bulan dari sejak tanggal izin asuhan anak sementara dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2020 sampai permohonan ini daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 11 Januari 2021 (vide bukti P.20), keduanya telah mendapat izin asuhan anak sementara dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 13 Mei 2020 dan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Desember 2020 (vide bukti P.21)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II apakah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.

hal. 16 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (h) disebutkan bahwa: *"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (*vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (*vide* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan pengangkatan anak harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Pasal 3

(1). *Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat;*

Pasal 12

(1) *Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:*

- a. *belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*
- b. *merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. *berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan*
- d. *memerlukan perlindungan khusus;*

(2) *Usia anak angkat sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. *anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;*
- b. *anak berusia 6 (enam) tahun, sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan;*
- c. *anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;*

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*

hal. 17 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- g. dalam keadaan mampu ekonomi dan social;
- h. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- i. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- j. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- k. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan;
- l. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 dan 3, bahwasanya Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana, Pemohon I dan Pemohon II ketiganya beragama Islam, dengan demikian fakta tersebut telah berlasan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup beralasan hukum untuk memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a, b, c dan d) ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup beralasan hukum untuk memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 4 (vide bukti P. 15 dan P.16) tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersedia untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal ini sesuai dengan

hal. 18 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengangkatan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri layak dan mampu serta beralasan hukum untuk melakukan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak ini berdasarkan hukum islam, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat (33) Al Ahzab, ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al Ahzab, ayat 4-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat ini dapat diambil istimbat hukum, Pertama: bahwa pengangkatan anak (adopsi) dengan praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidaklah dapat dibenarkan (dilarang) dalam hukum Islam. Kedua: bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum dilakukan pengangkatan anak (diadopsi) yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat maupun orang lain;

Menimbang, bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sepanjang tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya

hal. 19 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"... terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi:

"pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II haruslah mempedomani ketentuan hukum Islam tersebut diatas dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin hak anak dalam mengetahui identitasnya, yang hak tersebut harus diberikan oleh orang tua angkatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi, mewajibkan kepada orangtua angkat untuk :

- 1) *Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;*
- 2) *Pemberitahuan asal usul orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa penjelasan ayat ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap, hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak

hal. 20 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II haruslah mempedomani peraturan ini dalam mengangkat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Budi Hendrianto bin Maliki) dan Pemohon II (Lia binti Tatang Rustandi), yang beralamat Jalan Melati No.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, terhadap anak bernama Attar Geza Hendrianto, lahir tanggal 03 Juli 2019, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Budi Hendrianto bin Maliki**) dan Pemohon II (**Lia binti Tatang Rustandi**), yang beralamat Jalan Melati No.10, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, terhadap anak bernama **Attar Geza Hendrianto binti Pitra Yuana**, laki-laki, lahir tanggal 03 Juli 2019;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.**, dan **Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.**, masing-masing sebagai

hal. 21 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Sopiah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	9.000,-
Jumlah	Rp.	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

hal. 22 dari 22 hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Mna.